

ABSTRAK

Sudah menjadi tradisi di daerah pedesaan sejak lama, anak muda di Indonesia, terutama yang berasal dari pedesaan, menikah di usia muda. Fenomena ini memiliki banyak konsekuensi yang merugikan, terutama bagi anak usia dini akan kehilangan sebagian hak-haknya. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dini secara umum berdasarkan data data yang ada dewasa ini dari hasil penelitian penulis terdapat banyak penyebab yaitu :faktor ekonomi, tekanan dari orang tua, kecelakaan (*married by accident*), melanggengkan hubungan, kebiasaan yang berlangsung lama dalam keluarga, norma budaya, sehingga perkawinan di bawah umur ini banyak terjadi. Dampak adanya perkawinan dini terhadap hak anak yaitu perkawinan usia remaja berpotensi merugikan hak-hak anak karena mengurangi hak anak untuk mengenyam pendidikan lanjut, mengurangi hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, mengganggu hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua, dll. Upaya untuk mencegah perkawinan dini; melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah guna memberikan edukasi dan pengetahuan kepada para siswa, menyediakan pendidikan formal yang memadai, memberikan sosialisasi kepada anak dan remaja tentang pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, meningkatkan peran pemerintah melalui pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam undang undang dan program wajib belajar, mendorong terciptanya kesetaraan gender.

Kata Kunci : Perkawinan Dini, Dampak Hukum, Dan Hak Anak